

Optimalisasi Pengawasan Oleh DPRD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Pangandaran

Solihudin Solihudin

Universitas Galuh

Korespondensi penulis: solihudin@student.unigal.ac.id

Abstract: This study aims to obtain an answer in research on Optimization of Oversight by the DPRD in the Implementation of Development in Pangandaran Regency. This study uses a qualitative method with a case study approach intended to get phenomena in the field so as to produce descriptive data in the form of written words. Techniques in collecting data in this study is to use technical observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the optimization of oversight by the DPRD in implementing development in Pangandaran Regency has not been effective in its implementation. This is based on the measurement theory put forward by Paulus Effendie Lotulung in (Fachrudin, 2004:93) types of supervision in terms of execution time are divided into two types: 1) a-priori control and 2) a-posteriori control. the solution to the problem that occurs is to continue to pay attention and follow up on work in supervising development in Pangandaran Regency so that the development is effective and goes according to the agreement made in the district Musrenbang and this becomes the main basis for implementing development in Pangandaran Regency.

Keywords: Optimization, Supervision, DPRD

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu jawaban dalam penelitian tentang Optimalisasi Pengawasan Oleh DPRD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimaksudkan agar mendapat fenomena dilapangan sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknis observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi Pengawasan Oleh DPRD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Pangandaran belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berdasarkan pengukuran teori yang dikemukakan oleh Paulus Effendie Lotulung dalam (Fachrudin, 2004:93) jenis pengawasan dari segi waktu pelaksanaan dibedakan menjadi dua jenis: 1) Kontrol a-priori dan 2) Kontrol a-posteriori. penyelesaian masalah yang terjadi ini adalah dengan terus memperhatikan dan menindak lanjuti pekerjaan dalam mengawasi pembangunan di Kabupaten Pangandaran agar pembangunan tersebut efektif dan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dalam Musrenbang kabupaten dan hal tersebut menjadi dasar utama dalam pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengawasan, DPRD

I. PENDAHULUAN

Penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Kedudukan DPRD sebagai badan legislatif di daerah, sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah, namun demikian alokasi kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah lebih besar dibanding DPRD, ini terjadi karena Kepala Daerah mempunyai dua fungsi,

yakni Kepala Daerah Otonom dan sebagai kepala wilayah. Sebagai Kepala Daerah Otonom, Kepala Daerah berfungsi memimpin dan bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan sebagai Kepala Wilayah, Kepala Daerah memiliki fungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan umum.

Selanjutnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat yang berada di daerah dan unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kepala daerah dan DPRD memiliki kesetaraan dan tingkat derajat yang sama sehingga tidak ada dominasi diantara kedua penyelenggara Negara tersebut DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi pokok berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD pada Pasal 316 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 96 tentang Pemerintahan Daerah yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi legislasi merupakan proses untuk menampung dan mengakomodasi bermacam-macam kebutuhan para pihak pemangku kepentingan (*stake holders*) untuk menyepakati penyelenggaraan pembangunan daerah. Maka arti penting fungsi legislasi adalah sebagai insrtumen pencipta keadilan sosial bagi masyarakat (Budiardjo, 1999:183).
2. Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DPRD harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut yang berdasarkan atas kebutuhan dan kehendak rakyat.

Fungsi pengawasan DPRD berarti pengamatan dan pengarahan terhadap suatu tindakan berdasarkan kerangka tertib hukum yang telah ditentukan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap lembaga eksekutif merupakan suatu proses dalam rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan untuk menjamin semua kebijakan dan program yang diselenggarakan oleh lembaga eksekutif berjalan sesuai dengan aturan hukum. Djojosoekarto Agung (2004:7).

Dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib di BAB II Susunan Dan Kedudukan, Fungsi, Serta Tugas Dan Wewenang pasal 3 DPRD mempunyai fungsi:

- (1) DPRD mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda; b. anggaran; dan c. pengawasan.
- (2) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka menjalankan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Maka dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pangandaran tidak akan terlepas dari aturan yang berlaku, dan saat ini fokus pembangunan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 ada enam Pokir yang menjadi fokus pembangunan di kabupaten Pangandaran, yang mana pada saat ini Kabupaten Pangandaran yang menjadi fokus terhadap penanganan sector pertanian dan pangan.

Kabupaten pangandaran juga pada Musrembang 2022 memiliki prioritas utama dalam pembangunan diantaranya:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dan ketertiban pada sector destinasi wisata.
2. Peningkatan promosi sarana dan prasarana destinasi pariwisata.
3. Pemberian subsidi dan bantuan kepada pelaku usaha yang mendukung Pariwisata.
4. Peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.
5. Gerakan membangun Desa Wisata.
6. Optimalisasi Destinasi Wisata Unggulan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Pangandaran harus benar-benar melaksanakan pengawasannya dengan baik agar dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih memprioritaskan Pariwisata dapat berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan dari hasil Musrembang yang telah di tetapkan di Kabupaten Pangandaran

II. KAJIAN PUSTAKA

Optimalisasi menurut Poerwadarminta (Gede Agus.2021:22) menyatakan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi meruoakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Selanjutnya Tim Prima Pena (Gede Agus.2021:22) menyatakan bahwa optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bias di capai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau

tidak selalu biaya yang paling kecil yang bias di tekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

Dalam bahasa Inggris, pengawasan disebut dengan controlling yang artinya pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan sekedar melaporkan hasil apa yang diawasi, lebih dari itu pengawasan juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan (Syarif, 1991:75). Sedangkan menurut Sujamto (1990:17) yang berpendapat bahwa pengawasan adalah segala upaya untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa istilah “pengawasan” berasal dari kata “awas” yang artinya melihat baik-baik. Dalam arti memperhatikan sesuatu dengan cermat, teliti dan seksama untuk menilai apakah suatu kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai yang ditentukan atau tidak

III. METODE PENELITIAN

Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek dengan alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dokumentasi, dengan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah. Obyek alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relative tidak berubah. Dengan metode kualitatif ini maka peneliti dapat memahami situasi sosial secara mendalam dan memastikan kebenaran data yang telah diperoleh. Kemudian menganalisis data diperoleh dari proses penelitian melalui analisis deskriptif. Menurut Cresswell (2004) Dalam buku (Sudaryono 2019:88) bahwa deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan objek yang sebenarnya.. Menurut (Hikmawati 2020) penelitian deskriptif adalah penelitian dengan dimaksud untuk memperoleh

informasi perihal keadaan suatu fakta yang ditemukan. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau peristiwa. Sambil tetap mempertimbangkan derajat keterpaduan internal, bermakna dan terkait dengan fakta dan peristiwa nyata, uraian maupun berita mengenai insiden atau objek yang ada di catatan lapangan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Optimalisasi Pengawasan Oleh DPRD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Pangandaran, yaitu:

- a. Penelitian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Menurut Paulus Effendie Lotulung dalam (Fachrudin, 2004:93) jenis pengawasan dari segi waktu pelaksanaan dibedakan menjadi dua jenis: 1) Kontrol *a-priori* dan 2) Kontrol *a-posteriori*.

Setelah itu, peneliti melakukan reduksi data dengan tujuannya agar memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif. Langkah terakhir adalah peneliti menyimpulkan dari temuan-temuan peneliti untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian sebagai berikut:

a. **Kontrol *a-priori***

Optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pangandaran sebelum pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan saat ini DPRD Kabupaten Pangandaran memiliki tantangan sendiri selain dari apa yang menjadi kewajiban sebagai anggota legislatif perlu rasanya anggota DPRD Kabupaten Pangandaran lebih memperhatikan soal pembangunan yang tertinggal pada masa Covid-19.

Permasalahan yang timbul tidak terlepas dari apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif terutama dalam hal pengawasan pembangunan sebelum pelaksanaan pembangunan itu dilaksanakan, hal tersebut sering terjadi dikarenakan banyaknya perubahan-perubahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang memang saat ini lebih mendominasi dalam merepitalisasi kawasan wisata, yang mana hal tersebut berakibat kurangnya pemerataan pembangunan sampai ke pelosok pedesaan di Kabupaten Pangandaran.

Penyelesaian masalah yang harus dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pangandaran ini harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat Kabupaten Pangandaran terlepas dari kepentingan politik dan lainnya, kebutuhan dan harapan masyarakat harus lebih di kedepankan agar pembangunan di Kabupaten Pangandaran lebih baik lagi

b. Kontrol *a-posteriori*

Optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara penulis, penulis mendapatkan hasil bahwa dalam pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Pangandaran dalam hal pengawasan pembangunan sudah berjalan dengan baik, namun yang terjadi dilapangan setelahnya ditetapkan perencanaan pembangunan yang harus di laksanakan pertahun anggaran masih tidak terususun atau berjalan dengan baik, hal yang menjadi efek pembangunan ini terganggu dikarenakan faktor Covid-19 dan juga pemangkasan anggaran yang dapat mengganggu dalam terlaksananya pembangunan.

Sumberdaya yang dimiliki anggota DPRD Kabupaten Pangandaran sudah lebih dari cukup, namun dalam hal pengawasan pembangunan di Kabupaten Pangandaraan masih belum terlaksana dengan baik, banyak permasalahan-permasalahan yang harus di selesaikan terlebih dahulu terutama dalam perancangan pembelanjaan daerah dalam satu tahun anggaran agar lebih efektif kedepannya.

Selanjutnya untuk penyelesaian masalah yang terjadi ini adalah dengan terus memperhatikan dan menindak lanjuti pekerjaan dalam mengawasi pembangunan di Kabupaten Pangandaran agar pembangunan tersebut efektif dan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dalam Musrenbang kabupaten dan hal tersebut menjadi dasar utama dalam pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran

v. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Optimalisasi Pengawasan Oleh DPRD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Pangandaran, yaitu: Penelitian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Menurut Paulus Effendie Lotulung dalam (Fachrudin, 2004:93) jenis pengawasan dari segi waktu pelaksanaan dibedakan menjadi dua jenis: 1) Kontrol *a-priori* dan 2) Kontrol *a-posteriori*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontrol *a-priori*

Penelitian Optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, penulis mendapatkan hasil bahwa sudah tepat dalam pelaksanaanya, Penyelesaian masalah yang haru sidlakukan oleh DPRD Kabupaten Pangandaran ini haru lebih mementingkan kepentingan masyarakat Kabupaten Pangandaran terlepas dari kepentingan politik danlainnya, kebutuhan dan harapan masyarakat harus lebih di kedepankan agar pembangunan di Kabupaten Pangandaran lebih baik lagi.

2. Kontrol *a-posteriori*

Penelitian Optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara penulis, penulis mendapatkan hasil bahwa sudah tepat dalam pelaksanaannya, Selanjutnya untuk penyelesaian masalah yang terjadi ini adalah dengan terus memperhatikan dan menindak lanjuti pekerjaan dalam mengawasi pembangunan di Kabupaten Pangandaran agar pembangunan tersebut efektif dan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dalam Musrenbang kabupaten dan hal tersebut menjadi dasar utama dalam pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. Gede, 2021. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung: Mizan
- Creswell, J. W., 2007. *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*. 2nd edn. California
- Djojosoekarto, Agung, 2004, *Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Jakarta: Konrad Adeneur Stiftung hlm 235
- Fachrudin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni
- Hikmawati, Feni, 2020, *Metodologi Penelitian*, Depok: Gaja Grafindo
- Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok- Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Moleong, Lexy. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya
- Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Grasindo,
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial, Cetakan Ketiga*. Bandung:Refika Aditama
- Sinamo, J. (2010), *Etos Kerja Profesional di Era Digital Global*. Jakarta : Institut Darma Mahardika
- Sudaryono. 2014. *Budaya dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Lentera Ilmu
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Sujatmo, 1999. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wasistiono Sadu, Yonatan Wiyoso, 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat*, Bandung: Fokus Media